

Untuk menunjang keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif, di provinsi Jawa Tengah sudah disusun SK Gubernur No. 71 tahun 2004 untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif. Kebijakan tersebut berisi antara lain : 1) Tenaga kesehatan/bidan mampu meningkatkan upaya agar ibu berhasil menyusui dengan baik, 2) Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas dan pelayanan untuk ibu-ibu menyusui dengan baik, 3) Dilaksanakan secara lintas program dan lintas sektoral serta melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat.<sup>6</sup>

Kebijakan otonomi daerah telah menjadi pemicu lahirnya Peraturan Daerah (Perda) di berbagai provinsi dan kabupaten. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.<sup>7</sup> Tidak terkecuali Kabupaten Klaten, sebagai wujud dukungan pada IMD dan ASI eksklusif, maka pada tahun 2008 dibentuklah Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif.

Kabupaten Klaten adalah kabupaten pertama di Indonesia sebagai kabupaten pionir yang memiliki Perda tentang Inisiasi Menyusu Dini dan ASI eksklusif yaitu Perda Nomor 7 tahun 2008. Kabupaten Klaten merupakan kabupaten sebagai tempat rujukan dan studi banding bagi daerah lainnya dalam meluncurkan Perda mengenai IMD dan ASI eksklusif. Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan studi banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan pada akhir tahun 2010 menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil meluncurkan Perda No. 6 tahun 2010 tentang IMD dan ASI eksklusif.

Perda Nomor 7 tahun 2008 muncul dengan pertimbangan bahwa air susu ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Disamping itu, bahwa

pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak asasi bagi bayi. Maksud dan tujuan Perda ini diterbitkan adalah untuk memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya dan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya dimanapun berada. Dalam pasal 3 dijelaskan tentang maksud dan tujuan Inisiasi Menyusu ini (IMD) dan ASI Eksklusif.<sup>8</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Jateng tahun 2009, cakupan pemberian ASI Eksklusif hanya sekitar 40,21% sedangkan tahun 2008 sebesar 28,96% dan 2007 sebesar 27,35%. Target nasional pencapaian ASI Eksklusif tahun 2010 adalah sebesar 80%.<sup>9</sup>

Dari Profil Kesehatan Kabupaten Klaten diketahui bahwa cakupan pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2005 adalah 3,17%, tahun 2006 adalah 12,3%, tahun 2007 adalah 22,4%, tahun 2008 sebesar 42,3%, tahun 2009 sebesar 60,21% dan pada tahun 2010 sebesar 76,13%. Data tersebut diperoleh dari posyandu melalui suatu pertanyaan yang diajukan kepada ibu mengenai asupan makanan yang dikonsumsi bayinya dalam kurun waktu 1x24 jam, dan juga dari beberapa pertanyaan tambahan tentang praktik pemberian ASI eksklusif. Data tersebut kemudian dikirimkan ke Puskesmas, dan selanjutnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Walaupun sudah